

OASE

Media Informasi dan Komunikasi Bapelkes Cikarang



PENCEGAHAN & PENGENDALIAN COVID-19

- GERMAS; Salah Satu Upaya Hidup Sehat di Masa *New Normal* Wabah COVID-19
- **DARI COVID-19 KITA BELAJAR CTPS,** Mengurangi Emisi dan Rehatnya Bumi dari Kepenatan
- Garda Terdepan Kemenangan Melawan Covid 19 Adalah Kita
- Covid-19 Bukanlah Air Borne Disease Tapi Melalui Droplet
- *Desinfectan* Covid-19 di Masyarakat, Keharusan atau Mitos
- Kita Bisa Cegah COVID-19 di Perkantoran
- Bela Negara sebagai Semangat untuk Berjuang Melawan Pandemi Covid-19
- Bapelkes Cikarang sebagai Fasilitas Karantina ODP COVID-19



Penanggung Jawab

Kepala Bapelkes Cikarang
Drs. Suherman, M.Kes

Redaktur

Khaerudin, S.Kep, Ners, MKM
Erlinawati Pane, SKM, MKM

Editor

Aulia Fitriani, ST, MKM
Agung Harri Munandar, SKM

Disain Grafis

Aris Purwanto, ST
Segarnis Dhiasy Bidari, AMKL

Fotografer

Eliza Meivita, S.Kom, MKM
Tini Wartini, A.Md

Sekretariat

Pudji Sugiarti, SE
Fahmi Arif, ST
Setyawati Oktavia, A.Md
Tripuji Aprianti, A.Md
Karina Syafarini, S.Sos

Alamat Kantor Redaksi

Jl. Raya Lemahabang No. 1
Cikarang Utara - Bekasi 17530
Telp. +62218901075
Fax. +62218902876
admin@bapelkescikarang.or.id
Website: www.bapelkescikarang.
bppsdmk.kemkes.go.id

OASE adalah media informasi dan komunikasi internal BAPELKES Cikarang yang diterbitkan secara berkala. Adanya media ini diharapkan makin menambah wawasan informasi para pembaca, khususnya insan BAPELKES. Sebagai sarana komunikasi tentunya diharapkan bisa mengurangi kesenjangan komunikasi antar divisi dengan kantor pusat, sehingga bisa meningkatkan sinergi yang lebih baik.

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa, artikel, laporan daerah, foto maupun cerita humor.

Bisa dikirimkan ke:

admin@bapelkescikarang.or.id

Daftar Isi

SALAM REDAKSI	3
FOKUS	
GERMAS; Salah Satu Upaya Hidup Sehat di Masa New Normal Wabah COVID-19	4
Covid-19 Bukanlah Air Borne Disease Tapi Melalui Droplet	7
Dari Covid-19 Kita Belajar CTPS, Mengurangi Emisi, dan Rehatnya Bumi dari Kepenatan	9
Desinfectan Covid-19 di Masyarakat, Keharusan atau Mitos	10
Bela Negara sebagai Semangat untuk Berjuang Melawan Pandemi Covid-19	12
Bapelkes Cikarang sebagai Fasilitas Karantina ODP COVID-19	13
Garda Terdepan Kemenangan Melawan Covid 19 Adalah Kita	15
Kita Bisa Cegah COVID-19 di Perkantoran	18
PELATIHAN	
Pelatihan Tugsus Angkatan I	21
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Ahli Angkatan I	22
Pelatihan TKHI Embarkasi Jawa Barat	24
Pelatihan Pengendali Pelatihan	25
Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Ahli Angkatan II	27
Merekalah Pahlawan Kesehatan	30
KEGIATAN	
Partisipasi dalam Pameran HKN ke 55	32
Penghargaan WBK Tahun 2019	34
Partisipasi Acara Puncak HKN ke 55 Tahun 2019	35
<i>Capacity Building</i> Tahun 2019	36
Artikel WORKSHOP PKP	40
Pre-Assessment WBK untuk Persiapan Pengajuan WBK Nasional	42
Breaking the Habits	43
Sosialisasi Pencegahan Penularan Virus Corona	45
Suksesnya Penyelenggaraan Webinar Nasional New Normal Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Dampak COVID-19	47
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional	51
Pendampingan WBK oleh Tim IR IV	52
WEBINAR Orientasi Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK) – Seri I	53
WEBINAR Orientasi Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK) – Seri II	56
WEBINAR Orientasi Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK) – Seri III	59
PERSPEKTIF	
Peran Widyaiswara dalam Penerapan Teknologi Pembelajaran Era Revolusi Industri 4	62
Penentuan Metode Pembelajaran Berdasarkan Gaya Belajar Peserta Pelatihan	67
Peran Gugus Tugas di Akar Rumput - Studi Kasus	70
HASIL SURVEI & PUISI	74

Garda Terdepan Kemenangan Melawan COVID-19 Adalah Kita (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Oleh : dr. Dina Indriyanti, MKM *)

Sumber Foto: ANTARA/ARIF FIRMANSAH



Kita. Kita adalah generasi pilihan, generasi istimewa yang mengalami banyak peristiwa sejarah. Sejarah akan mencatat kita sebagai bagian demi bagian dari episode kehidupan yang “wow”. Kegugupan, kegagalan, keagetan, ketidaksiapan, keterpaksaan sampai dengan pertarungan demi pertarungan melawan kenyataan yang harus kita hadapi. Di era ini terdapat 4 – 5 generasi dipertemukan, generasi Baby Boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z dan generasi Alpha yang bersiklus dengan kehidupan masing-masing dalam satu rumah besar yang sama dalam satu waktu.

Di era ini, revolusi industri bergerak bak kilat menyambar siapa saja yang terdiam dan tidak merespon pergerakan majunya. Revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang, revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang ditandai dengan penemuan tenaga listrik, diikuti revolusi industri 3.0 yang dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot dan revolusi industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber yang sanggup menembus dunia dalam sekejap dan tanpa jarak terjadi dengan sangat cepat.

Di era ini pula material virus baru lahir sebagai varian baru dari generasi sebelumnya, mematikan dan mampu menembus batas negara, merangsek ke semua belahan dunia, sambil berujar siapa diantara kalian yang sanggup menundukkanku, kalianlah pemenangnya. Virus baru ini bernama Corona, lahir di periode akhir tahun 2019 di

sebuah kota di daratan Cina, yaitu kota Wuhan. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah kasus penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus ini, mulai dengan yang tanpa gejala sampai dengan gejala dan mematikan. COVID-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai kasus *pandemic*, menelan banyak korban jiwa mulai dari profesional tenaga medis, paramedis sampai dengan masyarakat biasa, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan dan penyebaran kasus.

Sejak kasus pertama dilaporkan di Wuhan pada akhir tahun 2019 sampai dengan trimester pertama tahun 2020, dunia dibuat nyaris berhenti bergerak, untuk memutus rantai penularannya. Penyebaran COVID-19 yang ditengarai melalui droplet sudah dengan sangat cepat meningkatkan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian dan telah meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada semua aspek kehidupan, aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di hampir semua belahan dunia.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini juga semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas pulau, sampai ke semua propinsi di Indonesia terjangkau. Peningkatan tersebut memaksa kita untuk melakukan pembatasan sosial, pembatasan fisik, isolasi mandiri, sampai dengan karantina wilayah, yang juga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya penanggulangan COVID-19, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan. Karena dampak penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan

jumlah kasus dan kematian yang meningkat, terjadi penyebaran yang signifikan dan cepat di beberapa wilayah, terdapat kaitan epidemiologis kejadian serupa di wilayah atau negara lain, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan yang lebih masif, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar. Terkait dengan ini diperlukan payung hukum sebagai kebijakan dalam percepatan penanganan COVID-19 melengkapi peraturan perundangan yang sudah ada. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditujukan untuk menekan dan mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu propinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar diundangkan pada tanggal 30 Maret 2020, ditandatangani oleh Presiden RI sebagai respon pemerintah pusat terhadap kondisi *pandemic* Corona yang sudah membutuhkan kebijakan segera. Bahwa yang dimaksud dengan PSBB sesuai dengan peraturan tersebut adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. PSBB atas dasar pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. PSBB yang diberlakukan, memenuhi kriteria :

- jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

PSBB paling sedikit meliputi:

- peliburan sekolah dan tempat kerja;
- pembatasan kegiatan keagamaan; dan/
- pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan kegiatan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk dan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan "kebutuhan dasar penduduk" antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Selanjutnya PSBB ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan

berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.


PSBB diselenggarakan setelah diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menteri Kesehatan menetapkan PSBB dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu. Selanjutnya Menteri Kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sehingga Kepala Daerah di wilayah tersebut wajib melaksanakan PSBB.

Sejarah mencatat, banyaknya jumlah kasus positif yang ditemukan di Jakarta membuat wilayah ini menjadi pusat sebaran Virus Corona terbesar di Indonesia. Dari total kasus positif COVID-19 secara nasional, lebih dari 52% di antaranya terjadi di wilayah DKI Jakarta. Jika melihat peta persebaran kasus COVID-19, kasus sudah ditemukan di seluruh kawasan di DKI Jakarta, baik Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, maupun Jakarta Timur. Dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan usulan Gubernur DKI Jakarta sebagai daerah epicentrum penyebaran COVID-19, maka pada tanggal 3 April 2020, ditetapkan PSBB di DKI yang diberlakukan mulai tanggal 10 April 2020.

Berikut adalah gambaran peningkatan kasus yang menjadi data penunjang pentingnya segera diberlakukan PSBB :




Gb. 1. Gambaran tren kasus COVID-19 pada 4 minggu pertama




Gb. 2. Gambaran DKI Jakarta sebagai daerah epicentrum

Bogor, Kota Tangerang Selatan, maka sampai pada periode dua minggu berikutnya, berikut gambaran kasus yang terlupakan.



Gb. 3. Gambaran tren kasus sampai dengan minggu ke 8



Gb. 4. Gambaran penambahan jumlah kasus per hari

Gambaran ini menunjukkan bahwa jumlah kasus tetap menunjukkan peningkatan dengan sebaran yang makin merata. Maksudnya adalah COVID-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong kita semua. Disiplin menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah yang harus dilakukan terus menerus dan tidak boleh terputus. Sikap gotong royong sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini agar roda ekonomi tetap bergerak dan berputar. Keberhasilan semua upaya sangat tergantung pada kita, kerjasama semua perangkat RT, RW, desa sangat menentukan keberhasilan penemuan kasus, karantina mandiri maupun isolasi mandiri baik perorangan maupun kelompok untuk memastikan keberhasilan pencegahan dan penanganan COVID-19. Kita semua dapat turut berpartisipasi aktif untuk segera melandaikan jumlah kasus dan menyudahi pandemi ini.

Sumber :

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/07/114643065/kasus-covid-19>

Update Corona Indonesia, Laporan Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

***) dr. Dina Indriyanti, MKM, Widyaiswara Ahli Muda (JFT) Bapelkes Cikarang**



Sumber Foto: MUI/Infra <https://media.indonesiatv.com/read/>

Penerapan PSBB, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan, meliputi lingkup peliburan sekolah dan tempat kerja (dikecualikan untuk kantor/instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait Pertahanan dan Keamanan, Ketertiban Umum, Kebutuhan Pangan, Bahan Bakar Minyak dan Gas, Pelayanan Kesehatan, Perekonomian, Keuangan, Komunikasi, Industri, Ekspor dan Impor, Distribusi, Logistik, dan kebutuhan dasar lainnya), pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi), pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi (dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar-penumpang, serta moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk), Pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan (dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperhatikan pembatasan kerumunan). Setelah diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta yang diikuti kebijakan sejenis untuk daerah penyangga ibukota yaitu Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota

Peran Gugus Tugas di Akar Rumput dalam Penanggulangan COVID-19 MENJAWAB TANTANGAN CORONA

(Studi Kasus : RT 02 RW 07, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor)

Oleh : dr. Dina Indriyanti, M.Kes *)

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-COV 2 atau Virus Corona. Ini merupakan penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tampilan tanpa gejala, dengan gejala mirip flu ringan hingga berat yang meliputi demam, batuk, pilek, sesak dan atau gejala lain, gagal nafas sampai dapat mengakibatkan kematian. Sejak pertama ditemukan di Wuhan pada akhir Desember tahun 2020, dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadinya jumlah kasus dan kematian yang meningkat dalam waktu cepat, terjadi penyebaran yang signifikan di beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Corona Virus Disease-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Presiden Republik Indonesia menyatakan status penyakit ini menjadi tahap Tanggap Darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Presiden RI juga menerbitkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan



dalam mencegah, mendeteksi dan merespons terhadap COVID-19.

Minggu, 29 Maret 2020, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian mengeluarkan

Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah. Diterbitkannya surat edaran tersebut sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona dan untuk menindaklanjuti Keppres No.9/2020 tentang Perubahan Atas Keppres No.7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Permendagri No. 20/2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah. Berdasarkan Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah, setiap desa membentuk gugus tugas dan dilanjutkan dengan pembentukan gugus tugas di tingkat dusun dan RW.

Kepala Desa membuat Gugus Tugas COVID-19 Setingkat Desa, yang terdiri dari perangkat RW dari satu wilayah desa yang sama. Fungsi Gugus Tugas COVID-19 Setingkat



Desa adalah memantau Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 yang tidak memiliki tempat isolasi mandiri yang layak, menyiapkan lokasi karantina bagi ODP dari wilayah padat penduduk, atau yang tidak punya tempat isolasi mandiri yang layak, mengurus pemberian santunan kepada ODP yang memenuhi syarat untuk disantuni, melaporkan kasus baru kepada Puskesmas, mengumpulkan laporan dari Gugus Tugas Setingkat RW, dan meneruskan laporan tersebut ke pihak terkait. Gugus Tugas COVID-19 Setingkat Kelurahan memiliki perangkat yang terdiri dari Koordinator Lapangan bertugas melakukan survei dan verifikasi informasi, Koordinator Kesehatan bertugas memastikan akses dan fasilitas kesehatan, Koordinator Dokumen Kependudukan bertugas mengurus data dan administrasi, Koordinator Kesejahteraan Warga bertugas mengatur pemenuhan logistik warga, Koordinator Kebersihan bertugas mengatur kebersihan lingkungan dan tempat isolasi sementara, Koordinator Keamanan bertugas melakukan pengamanan wilayah sekitar tempat isolasi sementara. Masing-masing RW melaporkan *update* situasi di wilayahnya setiap hari, selanjutnya Ketua Gugus Tugas melaporkan perkembangan ke Bupati setiap hari.

Ketua RW membentuk Gugus Tugas COVID-19, yang terdiri dari perangkat RT yang dipilih warga. Ketua RW bertugas melapor kepada Gugus Tugas COVID-19 Setingkat Desa setiap hari. Fungsi Gugus Tugas COVID-19 Setingkat RW, memantau warga yang memiliki status ODP, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Positif COVID-19, melaporkan ODP yang tidak memiliki ruang karantina mandiri ke perangkat RW, mendata warga dengan status ODP, PDP dan Positif COVID-19 yang perlu disantuni, memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan *physical distancing*. Gugus Tugas COVID-19 Setingkat RW memiliki perangkat, yang terdiri dari Koordinator Lapangan bertugas melakukan survei dan verifikasi informasi, Koordinator Kesehatan bertugas memastikan akses dan

fasilitas kesehatan, Koordinator Dokumen Kependudukan bertugas mengurus data dan administrasi, Koordinator Kesejahteraan Warga bertugas mengatur pemenuhan logistik warga, Koordinator Kebersihan bertugas mengatur kebersihan lingkungan dan tempat isolasi sementara dan Koordinator Keamanan bertugas melakukan pengamanan wilayah.

Di sisi lain Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di RT/RW/Desa yang diterbitkan Kemenkes menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 adalah segala upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu berperan serta mencegah penularan COVID-19. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pendataan Kesehatan Warga di RT/RW/Desa, meliputi mendata kesehatan seluruh warga menggunakan formulir pendataan warga termasuk warga yang berisiko tinggi, mendata warga yang keluar dan masuk di wilayahnya dan menghimbau warga untuk menginformasikan jika ada orang asing atau warga yang datang dari wilayah yang sudah terjangkit COVID-19 yang masuk ke wilayahnya.
2. Mencari kemungkinan faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah, meliputi Faktor Perilaku misalnya tidak melakukan PHBS/CTPS, Non Perilaku seperti lingkungan dan mendata potensi : Sumber Daya Manusia, Dana, Sarana Prasarana.
3. Musyawarah Masyarakat RT/RW/Desa meliputi sosialisasi hasil pendataan dan kemungkinan faktor penyebab penularan, sosialisasi program pemerintah dalam pencegahan COVID-19 dan menyepakati kegiatan melalui pemberdayaan masyarakat.

PERSPEKTIF

4. Menyusun Rencana Kegiatan di Masyarakat meliputi menyampaikan informasi tentang COVID-19 (penyebab, penularan, pencegahan), memberikan edukasi tentang cara-cara pencegahan COVID-19 (etika batuk, cara CTPS, cara menggunakan masker), melengkapi sarana edukasi : penguat suara/toa, saluran komunikasi elektronik (*group Whats App*, dan lain-lain) dan menyusun jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan, rencana anggaran dan penanggung jawab sesuai formulir Rencana Kegiatan.
5. Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan bersama, dicatat dan dilaporkan.
6. Keberlangsungan Kegiatan dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pengurus RT/RW/Desa dan pendamping teknis (Puskesmas), untuk menjamin kesinambungan pemberdayaan masyarakat.

Adapun peran RT/RW/Kepala Desa dalam pencegahan COVID-19 adalah sebagai berikut :

- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada warga.
- b. Mengedukasi warga (upaya pencegahan COVID-19, isolasi mandiri di rumah, agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP atau positif COVID-19).
- c. Memfasilitasi dan mendorong keaktifan perangkat RT/RW/Desa, Toga/Toma, Kader, Bhabinkamtibmas, relawan desa lawan COVID-19 dan kelompok potensial warga lainnya dalam pencegahan penularan COVID-19.
- d. Mendorong partisipasi warga untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungan, melakukan pembatasan kontak fisik (tidak berkerumun/berkumpul, tetap berada di rumah).
- e. Bekerjasama dengan Puskesmas setempat.
- f. Menyediakan sarana CTPS.
- g. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah.
- h. Menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang melakukan isolasi mandiri.
- i. Melaporkan kepada Lurah/Kades terkait hal-hal yang dianggap berpotensi meningkatkan penularan COVID-19.
- j. Melakukan pemantauan mobilitas warga yang berasal dari daerah terkena COVID-19.

- k. Membantu warga yang kurang mampu/sakit/lansia yang tidak memiliki keluarga.



- l. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

Mengikuti dan mendampingi seluruh proses dan mengambil *lesson learn* dari perjalanan pandemi di masyarakat, berikut adalah gambaran kesungguhan masyarakat di tengah kegugupan dan kekagetan menghadapi kasus COVID-19 yang terjadi. Ketika Pemerintah mengumumkan pandemi ini sebagai bencana nasional non alam, maka masyarakat dibangunkan oleh berbagai sumber informasi sosial media yang sangat mudah diakses. Kemudian masing-masing tatanan memainkan perannya, sambil mencari-cari pedoman, panduan dan protokol yang untuk dijadikan dasar atau sekedar menggunakan intuisi saja. Ketika wilayah ditetapkan sebagai kabupaten terdampak COVID-19 dan kecamatan ditetapkan sebagai zona merah penyebaran COVID-19 peran dan partisipasi masyarakat semakin nyata dan terasa. Dan kemudian ketika terdapat kasus terdiagnosis COVID-19 di desa dan RW/RT, maka gambaran keterlibatan seluruh elemen masyarakat semakin terbukti.

Berikut adalah pemetaan untuk menilai dan menggambarkan peran gugus tugas penanggulangan COVID-19 di RT 01 RW 07 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor yang terdampak kasus konfirmasi COVID-19 positif terhadap pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di RT/RW/Desa yang diterbitkan Kemenkes :

Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19	PERAN		
	RT	RW	Desa
a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada warga	-	√	-
b. Mengedukasi warga (upaya pencegahan COVID-19, isolasi mandiri di rumah, agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP atau positif COVID-19)	-	√	-
c. Memfasilitasi dan mendorong keaktifan perangkat RT/RW/Desa, Toga/Toma, Kader, Bhabinkamtibmas, relawan desa lawan COVID-19 dan kelompok potensial warga lainnya dalam pencegahan penularan COVID-19	-	√	√
d. Mendorong partisipasi warga untuk (menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungan, melakukan pembatasan kontak fisik, tidak berkerumun/berkumpul, tetap berada di rumah)	-	√	-
e. Bekerjasama dengan Puskesmas setempat	-	√	√
f. Menyediakan sarana CTPS	-	√	-
g. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah	-	-	-
h. Menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang melakukan isolasi mandiri	-	√	-
i. Melaporkan kepada RW/Kades/Camat terkait hal-hal yang dianggap berpotensi meningkatkan penularan COVID-19	-	√	√
j. Melakukan pemantauan mobilitas warga yang berasal dari daerah terkena COVID-19	√	√	-
k. Membantu warga yang kurang mampu/sakit/lansia yang tidak memiliki keluarga	√	√	-
l. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama	-	-	-

Dari gambaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa peran para pihak belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ada, perlu dikaji lebih dalam lagi untuk memastikan



ketidaksiesuaian ini, agar masyarakat menjadi lebih siap, lebih mampu dan lebih berdaya dalam perannya sebagai bagian dari gugus tugas di akar rumput.

Penting untuk menentukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, karena sesungguhnya yang paling menentukan pandemi COVID-19 akan segera berakhir atau akan selama apa lagi adalah peran aktif, kepedulian kedisiplinan dan kesungguhan para pihak di akar rumput.

Sumber :

Surat Edaran Mendagri Terkait Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Dinilai Sporadis dan Tidak Sistematis, 2020

Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah, Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen, Kemendagri, 2020

Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di RT/RW/Desa, Kemenkes RI, 2020

dr. Dina Indriyanti, M.Kes, Widyaiswara Ahli Muda (JFT)
Bapelkes Cikarang